



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam-Pangkalpinang, 33149 Email: dkp@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/0007/DKP-III/2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
(PPKP)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sebagai pedoman bagi petugas verifikator Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Penarikan Pasca Produksi;
15. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-255/MEN-KP/IV/2020 tentang Pemberian Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
16. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
17. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-

KP/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2023;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi petugas penerima berkas dan pencetak dokumen, verifikator dan validator dalam Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP).
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 06 Januari 2026

**KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



YOPI WIJAYA, S.T., M.M.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/0007/DKP-III/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERSETUJUAN PEDAFTARAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

		2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317); 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968); 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853); 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902); 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Penarikan Pasca Produksi; 15. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-255/MEN-KP/IV/2020 tentang Pemberian Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 16. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan; 17. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2023; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E,
--	--	--

		Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).
2.	Persyaratan	A. PERSYARATAN ADMINISTRASI I. Kapal Dalam Proses/Selesai Pembangunan Belum Terbit Dokumen Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan: 1. Pemohon/pemilik kapal perikanan 6-30 GT menyerahkan berkas permohonan. 2. Pengisian permohonan <i>Form</i> 1 dan 2. 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan. 5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB). 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 7. Fotocopy gambar rancang bangun kapal. 8. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan): untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan. 9. Fotocopy Surat Persetujuan Penggunaan Nama Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan. 10. Fotocopy Surat Keterangan dari galangan kapal/tukang pembuat (diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat setempat) yang menyatakan kapal sedang dalam proses pembangunan dan memuat informasi paling sedikit nama pemilik kapal, lokasi dan waktu peletakan lunas, rencana waktu penyelesaian, bahan utama kapal dan dimensi utama kapal. 11. Dokumentasi kapal berupa foto terkini tampak samping yang bertuliskan nama kapal dan Tanda Pas Kecil/Tanda Selar Pas Besar, foto kapal tampak depan dan foto kapal tampak belakang dengan ukuran minimal 4R. II. Kapal Selesai Pembangunan, Terbit Dokumen Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1. Pemohon/pemilik kapal perikanan 6-30 GT menyerahkan berkas permohonan. 2. Pengisian permohonan <i>Form</i> 1 dan 2. 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan. 5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB). 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7. Fotocopy Pas Kecil dan/atau Pas Besar, *Grosse Akta* dan Surat Ukur dan/atau Pas Besar dan Surat Ukur Sementara yang masih berlaku.
8. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan): untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan.
9. Dokumentasi kapal berupa foto terkini tampak samping yang bertuliskan nama kapal dan Tanda Pas Kecil/Tanda Selar Pas Besar, foto kapal tampak depan dan foto kapal tampak belakang dengan ukuran minimal 4R.

III. Kapal Proses/Selesai Modifikasi:

1. Pemohon/pemilik kapal perikanan 6-30 GT menyerahkan berkas permohonan.
2. Pengisian permohonan *Form* 1 dan 2.
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB).
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Fotocopy Pas Kecil dan/atau Pas Besar, *Grosse Akta* dan/atau Surat Ukur.
8. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan): untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan.
9. Surat Persetujuan Penggantian Nama Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan apabila ada penggantian nama kapal perikanan.
10. Dokumentasi kapal berupa foto terkini tampak samping yang bertuliskan nama kapal dan Tanda Pas Kecil/Tanda Selar Pas Besar, foto kapal tampak depan dan foto kapal tampak belakang dengan ukuran minimal 4R.

B. PERSYARATAN TEKNIS

Tim Verifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas) melakukan verifikasi fisik kapal melalui foto kapal yang akan diajukan (atau pemeriksaan fisik kapal apabila diperlukan) untuk memastikan ukuran kapal sesuai dengan dokumen untuk penerbitan Persetujuan Pendaftaran Kapal Perikanan (PPKP).

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) 6-30 GT dilakukan pemohon dengan menyerahkan berkas permohonan lengkap ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Verifikasi permohonan dilaksanakan oleh Tim Verifikator berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung yang dilampirkan oleh pemohon.
3. Penerbitan dan penandatanganan Persetujuan Pengadaan

		Kapal Perikanan (PPKP) dilaksanakan setelah permohonan dinyatakan sesuai persyaratan dan peraturan perundangan oleh Tim Verifikator.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (lima) hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
5.	Biaya/Tarif	Pelayanan tidak dipungut biaya.
6.	Produk	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP).
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. <i>Personal computer</i> dan <i>printer</i>. 2. Alat tulis kantor (ATK). 3. <i>Handphone Android</i>.
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber daya manusia yang berwawasan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 2. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan. 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
10.	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui petugas penerima berkas dan pencetak dokumen. 3. Penanganan pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui <i>hotline</i> pengaduan dan <i>WhatsApp Center</i> secara langsung maupun tidak langsung (lisan dan tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang petugas.
12.	Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional. Data yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Informasi yang diberikan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang memberikan layanan data dan informasi mempunyai kompetensi di bidangnya dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.